

jurnal 1

by Bagas Koni

Submission date: 05-Nov-2022 06:46PM (UTC+0700)

Submission ID: 1945272079

File name: jurnalIII.docx (166.77K)

Word count: 4981

Character count: 32601

TINJAUAN CRYPTOCURRENCY BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Agung Subayu Koni

11

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewah
Yogyakarta 55183

Email : bagaskoni98@gmail.com

Danang Wahyu Muhammad

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewah
Yogyakarta 55183

Email : danangfhumy@gmail.com

Received: .../.../...	Revised: .../.../...	Approved: .../.../...
---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Abstract

cryptocurrencies still often clash with applicable law, not least with sharia economic law because Indonesia has a majority Muslim population, so sharia review in the use of cryptocurrencies is essential, so in this case, the Indonesian Ulema Council issued an unlawful fatwa regarding the use of cryptocurrencies both as currency. or as a digital asset. This study aims to analyze and explain cryptocurrencies based on the provisions of Islamic economic law in their use in money or as digital assets, using normative juridical research methods. The results of this study found that the use of cryptocurrencies has two functions, namely as currency and digital investments, but the use of cryptocurrencies clashes with the concept of Islamic economics because cryptocurrency has elements of dharar, ghrara, and qimar, also the idea of money in cryptocurrency clashes with the concept of money in Islam.

Keywords : Cryptocurrency, Currency, Islamic Law

Abstrak

Perkembangan akan teknologi mempengaruhi cara hidup manusia agar bisa menyesuaikan dengan zaman, cryptocurrency merupakan salasatu dari contoh kemajuan teknologi dalam bidang ekonomi karena penggunaanya yang praktis dan menguntungkan maka tidak sedikit pula orang yang ingin menggunakannya. Namun dalam penggunaanya di Indonesia cryptocurrency masi sering berbenturan dengan hukum yang berlaku, tidak terkecuali dengan hukum ekonomi syariah karena Indonesia mayoritas penduduk muslim maka tinjauan syariah dalam penggunaan cryptocurrency sangat berarti maka dalam hal ini majelis ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram tentang penggunaan cryptocurrency baik sebagai mata uang ataupun sebagai asset digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa serta menjelaskan cryptocurrency berdasarkan ketentuan hukum ekonomi syariah dalam penggunaanya secara uang ataupun sebagai asset digital. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa penggunaan cryptocurrency memiliki dua fungsi yakni sebagai mata uang dan asset digital akan tetapi penggunaan cryptocurrency berbenturan dengan konsep ekonomi syariah, karena cryptocurrency memiliki unsur dharar, ghrara dan qimar, juga konsep uang dalam cryptocurrency sangat berbenturan dengan konsep uang dalam islam.

Kata Kunci : cryptocurrensy, mata uang, hukum islam

A. Pendahuluan

Pada era ini dunia mengalami perkembangan yang begitu pesat hal ini akibat dari revolusi imdustri 4.0, efek dari revolusi 4.0 ini hamper menyentuh semua aspek kehidupan manusia di era saat ini tak terkecuali di bidang ekonomi. Perkembangan di bidang ekonomi ini sengat mempengaruhi ekonomi suatu negara baik positif maupun negative. Hasil dari perkembangan ekonomi di era sekarang salasatunya dengan munculnya uang serta asset digital yang berbasis virtual yang pada penggunaanya memakai jaringan internet yang dapat menghubungkan semua orang diseluruh dunia.

Cryptocurrency dalam penggunaanya memiliki dua fungsi yakni sebagai uang digital dan sebagai asset digital yang terbuat dari kriptografi dan sandi rahasia. Cryptocurrency memiliki konsep pasar bebas karena dalam penggunaanya tidak

dikontrol oleh lembaga keuangan bahkan negara, maka dalam proses transaksinya semua orang dapat bertransaksi secara bebas, karena dalam transaksi tidak ada pihak ketiga sebagai penyalur, pencatat, ataupun pengawas seperti layaknya sistem transaksi pada lembaga keuangan. (Rahmah & Jannah, 2021)

Dalam penggunaannya cryptocurrency mempunyai dua fungsi yakni sebagai mata uang digital juga sebagai asset komoditas yang dapat di jual belikan di bursa efek, akan tetapi ketentuan secara hukum yang ada Indonesia mengatur cryptocurrency bukan sebagai mata uang karena tidak sesuai dengan ketentuan ¹⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dalam ketentuan tersebut mengatur bahwa satu-satunya uang yang di akui peredaranya dalam negeri adalah mata uang Rupiah yang di keluarkan secara resmi oleh negara.

Tetapi hal ini tidak menjadikan cryptocurrency sebagai sebuah objek yang tidak mempunyai aspek hukum yang jelas, pemerintah kemudian mengakui crypto sebagai asset komoditas, hal ini dapat dilihat jelas pada aturan yang dikeluarkan ⁴² oleh Badan Pengawas Berjangka Komoditi, (BAPEBTI) dan Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Menteri Perdagangan yang menjelaskan bahwa asset krypto merupakan sebuah asset digital yang dapat digunakan dalam kontrak berjangka derivative syariah ataupun derivative lainnya yang kemudian dapat dipakai dalam perdagangan bursa berjangka komoditi (Kusuma, 2020)

Namun walaupun begitu dwifungsi penggunaan cryptocurrency ³⁵ di Indonesia mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, walaupun penggunaan crypto sebagai mata uang dalam transaksi digital belum mempunyai aspek hukum yang jelas tetapi penggunaannya di masyarakat kian marak terjadi. Hal ini kemudian menjadi perhatian bagi para ulama untuk membuat Fatwa yang jelas secara syariat islam tentang penggunaan mata uang digital.

Mengingat Indonesia merupakan negara dengan penduduk islam mayoritas maka pengeluaran fatwa dari para ulama menjadi sangat penting sehingga tidak menimbulkan

kebingungan terhadap masyarakat sebagai pengguna cryptocurrency, Untuk itu Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dapat mengeluarkan fatwa yang dapat memberi jalan atau jawaban terhadap suatu masalah yang ada di tengah masyarakat sehingga tidak menimbulkan kebingungan di kalangan umat Islam dalam penggunaan cryptocurrency.

Pada tahun 2017 Majelis Ulama Indonesia kemudian menetapkan fatwa tentang penggunaan Uang Elektronik Digital yakni dalam DSN-MUI No.116 Tahun 2017 tentang uang elektronik syariah yang menjelaskan bahwa :

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
2. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi.
3. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan, dan
4. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut

Di fatwa tersebut juga menjelaskan bahwa yang merupakan uang elektronik syariah merupakan uang yang dalam penggunaannya haruslah berdasar pada prinsip syariah, sehingga baru bisa digunakan dalam transaksi sebagai alat pembayaran

Namun fatwa tersebut belum sepenuhnya bisa menjawab kebingungan atas para pengguna crypto di Indonesia mengingat bahwa cryptocurrency termasuk dalam jenis mata uang digital akan tetapi seperti yang di jelaskan sebelumnya bahwa cryptocurrency memiliki dwifungsi selain mata uang juga sebagai asset komoditas.. (Mulvi Aulia, 2021)

Meskipun telah mengeluarkan tentang penggunaan uang elektronik secara syariah, tetapi hal ini belum sepenuhnya menjawab kebingungan masyarakat terhadap aspek hukum ekonomi syariah di masyarakat, maka kemudian dalam Ijtima Ulama

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang digelar pada 9-11 November 2021 di Jakarta, Majelis Ulama Indonesia kemudian menyepakati 17 poin pembahasan salasatunya tentang Hukum Penggunaan Cryptocurrency, yakni ;

- 5 1. Penggunaan cryptocurrency dalam bentuk mata uang merupakan haram, karena mengandung unsur Gharar dan Dharar. Cryptocurrency juga bertentangan dengan Undang Undang Nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 bila diajidikan sebagai mata uang.
- 13 2. Penggunaan cryptocurrency sebagai asset digital merupakan haram apabila di jualbelikan, karena terkandung unsur Gharar, Dharar, dan Qimar. Sehingga tidak memenuhi syarat Sil'ah secara syariat, yakni; harus memiliki wujud fisik, nilai yang harus diketahui pasti, mempunyai hak milik sehingga bisa diserahkan ke pembeli
- 4 3. Cryptocurrency sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.

Maka dengan melihat beberapa fenomena dari gejolak sosial yang di masyarakat maka penulis merasa bahwa perlunya membuat tulisan akan "Penggunaan Cryptocurrency Berdasarkan Ketentuan Hukum Ekonomi Syariah" dengan tulisan ini maka penulis berharap dapat memberikan kontribusi ilmiah kepada masyarakat agar tidak terjadi kebingungan dan kegaduhan terhadap penggunaan cryptocurrency.

9 B. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis normative yaitu dengan melihat kemudian menganalisa permasalahan dalam penelitian ini dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma atau asa-asa hukum. Pokok pembahasan dalam penelitian yaitu aspek hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan cryptocurrency, kemudian dilakukan kajian berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan digabungkan dengan

konsep uang dalam ekonomi.³¹ Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001¹² Tentang Mata Uang, Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto,³⁶ serta beberapa fatwa para ulama terkait uang,³⁶ bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah hasil publikasi dari jurnal, buku, dan hasil penelitian yang relevan dengan aspek hukum terhadap penggunaan cryptocurrency.

C. Pembahasan

Cryptocurrency dan Penggunaannya

Cryptocurrency merupakan efek dari perkembangan teknologi di bidang ekonomi pada revolusi industri 4.0, dalam pengertiannya cryptocurrency terdiri atas dua kata yakni “cryptography” yang berarti kode rahasia dan “currency” yang artinya mata uang, dan dalam penggunaannya untuk transaksi cryptocurrency harus menggunakan jaringan internet sebagai penghubung dalam transaksi tersebut terhadap kedua belah pihak karena ciri khas dari cryptocurrency ini adalah mata uang digital maka transaksinya pun dilakukan secara virtual. (Disemadi & Delvin, 2021)

Pada awal ditemukannya cryptocurrency awalnya ditemukan oleh David Chaum²⁹ dari University Of California ia pertama kali mempublikasikan penemuannya itu dengan mengenalkan cara pembayaran menggunakan kriptografi dengan keunggulan dapat menjaga kerahasiaan pemiliknya. Lalu kemudian lanjutan dari perkembangan penemuannya tersebut David Chaum¹⁸ mendirikan perusahaan yang diberi nama DigiCash, dengan menawarkan dua produk virtual currency yakni jenis virtual currency yang berfungsi sebagai alat pembayarannya serta pengeloannya tersentralisasi oleh suatu Lembaga atau perusahaan yang secara sah diakui produk pertama ini sekarang cara kerja seperti uang elektronik atau E-Money seperti yang digunakan pada kartu kredit pada bank atau Gopay, Shoopepay dan lain sebagainya yang nilainya dalam uang tersebut berdasarkan standar uang rupiah di Indonesia. Selanjutnya ialah jenis

virtual currency yang menggunakan teknologi kriptografi yang dalam penggunaannya tidak tersentralisasi atau dikelola oleh suatu Lembaga dalam negara jenis virtual currency ini dikenal dengan Cryptocurrency. (Ferry Mulyanto, 2015)

Namun pada awal perkembangan cryptocurrency pada saat itu tidak terlalu di sambut hangat dan kurang berkembang pesat karena masi kurangnya akan ketersediaan teknologi, baru kemudian pada tahun 2008 seseorang enginer asal Universitas Wangshinton mengenalkan B-Money. Baru kemudian muncul seseorang dengan nama samara Satoshi Nakamoto yang memperkenalkan Bitcoin Cryptocurrency yang menyebutkan bahwa transaksi cryptocurrency ini menggunakan system elektronik peer-to-peer. Nakamoto meluncurkan Cryptocurrency pertama di dunia yang disebut Bitcoin dengan jumlah koin yang beredar sebanyak 21.000.000 BTC dan tidak akan mengurangi ataupun menambah jumlah tersebut dengan tujuan untuk menjaga harga nilai cryptocurrency jenis bitcoin tersebut.

Hal ini kemudia menjadi perbincangan ramai dan disambut baik oleh masyarkat dunia, hal krusial yang menjadikan cryptocurrency ramai pada saat itu dikarenakan terjadinya Krisis finansial dunia yang terjadi 2008 akibat Bear Stearns dan Lehman Brother dinyatakan bangkrut. Bear Stearns merupakan Bank investasi level global dan juga merupakan perusahaan perdagangan sekuritas yang bertempat di New York, sedangkan Lehman Brothers merupakan Bank investasi terbesar keempat di Amerika yang bergerak di bidang investasi, penjualan dan perdagangan saham dan obligasi yang kemudian di nyatakan bangkrut juga, hal ini merupakan kebangkrutan terbesar di Amerika sehingga memicu terjadinya krisis financial yang dirasakan di seluruh dunia maka setelah peristiwa ini cryptocurrency populer dan di sambut baik di seluruh dunia. Karena kemunculan Cryptocurrency Bitcon didasari akan tanggapan terhadap lembaga keuangan yang sering melakukan privatisasi keuntungan dan kerugian yang disosialisasikan, Dorongan lainnya dari kelahiran cryptocurrency didasari atas

kebutuhan untuk membuat sistem yang memungkinkan bekerja dengan cepat dan murah, serta transaksi perantara pihak ketiga yang terpercaya seperti Bank. Selain itu juga banyaknya cendekiawan, penggemar dan futuris yang menganggap bahwasanya Bitcoin sebagai sebuah mata uang alternatif yang bernilai. (Nuryanto & Pramudianto, 2021)

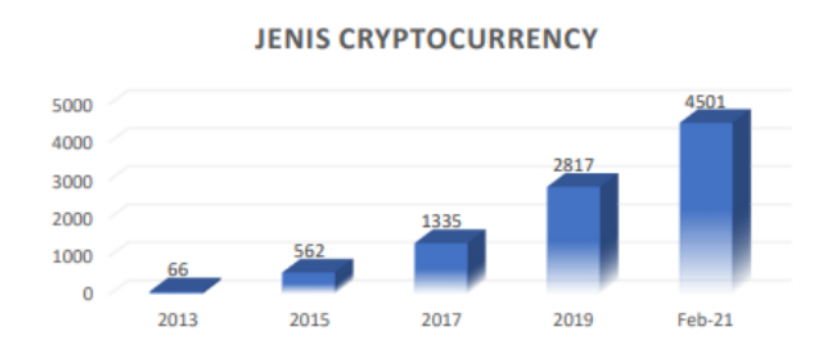
14

Seiring berjalannya waktu cryptocurrency mengalami perkembangan yang begitu pesat dari waktu ke waktu ini juga berkat dari perkembangan teknologi di setiap negara, karena dalam penggunaannya cryptocurrency memerlukan jaringan internet juga kelebihan dalam penggunaannya cryptocurrency dianggap praktis Ketika bertransaksi. Selain itu cryptocurrency juga dapat menghubungkan penggunaannya di seluruh dunia sepanjang dalam bertransaksi kedua pihak sama sama mempunyai persediaan cryptocurrency. Karena cryptocurrency tidak tersentralisasi oleh suatu Lembaga atau perusahaan maka hal ini juga yang menjadi keunggulan bagi para penggunaannya karena terciptanya sistem ekonomi yang bebas seluruh dunia dan tidak mempunyai perantara dalam proses transaksinya berbeda dengan mata uang negara yang menjadikan bank sebagai perantaranya atau perusahaan yang diakui sebagai perantaranya.

Dalam penggunaannya cryptocurrency memiliki dua fungsi yakni sebagai aset digital juga sebagai uang digital. Kepemilikan aset crypto sendiri diatur oleh suatu pencatatan tak terpusat yakni Blockchain. Dalam pengelolaannya blockchain menggunakan jaringan computer global yang disebut Miners, pencatatan ini bersifat terbuka sehingga setiap orang dapat mengetahui serta menggunakannya ketika memiliki aset mata uang digital tersebut. Seorang pengguna atau pemilik cryptocurrency haruslah memiliki dompet dalam perangkat lunak mereka, hal ini disebut sebagai *Wallet*, yang hanya bisa diakses oleh pemilik melalui sebuah sandi rahasia. Hal ini bertujuan untuk menyimpan crypto mereka dengan aman dan hanya bisa diakses oleh pemilik tersebut, karena seorang yang diluar pengguna akan ditolak oleh Miners Ketika mencoba mengakses tanpa sandi dari pemilik.

Dalam peredaranya cryptocurrency memiliki jenis yang banyak dan beragam di seluruh dunia yang ³⁴ terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, perkembangan tersebut bermula 66 jenis pada tahun 2013, lalu meningkat 562 jenis pada 2015, meningkat 1,335 jenis 2017, lalu meningkat 2,817 jenis pada 2019 dan terakhir menjadi 4.501 jenis pada bulan februari 2021.

Sumber : Databox 2021



Namun walaupun dari waktu ke waktu cryptocurrency menjadi berkembang dengan pesat dan memiliki beragam macam dan jenis yang tersebar dan digunakan di seluruh dunia maka ⁴¹ hal ini menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah, maka dari pemerintah Indonesia melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi membuat regulasi untuk jenis cryptocurrency yang bisa beredar di Indonesia, peraturan tersebut hanya mengizinkan 229 jenis Cryptocurrency yang bisa beredar di Indonesia, dengan melihat resiko dari yang kecil sampai yang tinggi terhadap penggunaanya. (Nuryanto & Pramudianto, 2021)

Berikut merupakan contoh jenis-jenis cryptocurrency yang populer beredar di Indonesia

Seperti yang dijelaskan sebelumnya penggunaan cryptocurrency dalam transaksi

No	Logo	Nama Crypto	Jumlah Koin Tersedia	No	Logo	Nama Crypto	Jumlah Koin Tersedia
1		Bitcoin	21 Juta	16		Litecoin	84 Juta
2		Ethereum	117,613 Juta	17		Bitcoin Cash	21 Juta
3		HEX	633,543 M	18		Algorand	10 M
4		Tether	71,366 M	19		Wrapped Bitcoin	206,421 Ribu
5		Cardano	45 M	20		Filecoin	108,701 Juta
6		Binance Coin	168,137 Juta	21		Internet Computer	469,214 Juta
7		XRP	100 M	22		Polygon	10 M
8		Solana	504,506 Juta	23		Cosmos	279,499 Juta
9		USD Coin	29.42 M	24		Stellar	50,002 M

elektronik peer-to-peer yang menghubungkan kedua belah pihak menggunakan jaringan dan hal internet dan itu tercatat dalam sebuah blockchain. Namun juga disini penulis akan menjelaskan dengan cara mudah dan jelas bagaimana cara kerja dari cryptocurrency, yakni menggunakan cara praktik komputasi dengan mengganti teks biasa sebagai data yg di sandikan untuk menyediakan komunikasi yg safety bagi penggunanya serta setiap jenis cryptocurrency mempunyai jaringan pembayaran elektronik sendiri yang tersedia pada buku besar digital yg diklaim menggunakan blockchain tadi, blockchain kemudian mencatat seluruh transaksi setiap cryptocurrency yang terjadi serta menyimpannya pada blok yg disandikan, pada proses tadi menggunakan **matematika yang kompleks** sehingga bisa **memastikan** tak **ada yang dapat** membarui, **menghapus** serta membobol setiap transaksi yang disimpan. Jaringan dikelola oleh para pengguna, yg dikenal menjadi “**penambang**”, yang melakukan algoritme kompleks serta **memverifikasi transaksi** yg masuk. Ini berarti bahwa cryptocurrency terdesentralisasi yang tidak

ada otoritas mutlak (contohnya pemerintah atau bank sentral) yg bertanggung jawab.(Sihombing et al., 2021)

Setelah mengetahui konsep kerja dari cryptocurrency maka kemudian peniulis juga akan menjelaskan konsep dasar Blockchain yang di sebutkan sebelumnya yang berfungsi sebagai buku yang mencatat transaksi dari cryptocurrency. Konsep blockchain dapat di gambarkan seperti sebuah buku besar yang berguna untuk mencatat setiap transaksi serta melacak asset dalam suatu jaringan bisnis yang tersedia. Informasi dari blockchain ini berjalan dengn data yang terenskripsi untuk mengimplementasikan, identifikasi, otentifikasi, dan otoritas akses ke informasi, maka tujuan akan hal ini adalah timbulnya rasa kepercayaan dan integritas bagi pengguna. Karena blockchain merupakan alat yang diciptakan untuk mematuhi integritas data, dalam hal kelengkapan, kebenaran, dan bebas dari kontrakdisi, dalam system perangkat lunak yang terdistribusi, system jaringan atau perangkat lunak yang terdistribusi terdiri dari sejumlah perangkat computer indpenden yang bekerja satu sama lain yang dalam transaksi tanpa memiliki sebuah jaringan atau computer yang terpusat sehingga dapat mengontrol ataupun memantau transaksi tersebut sehingga dapat meminimalisir resiko terjadinya penipuan. Sehingga nantinya suatu perusahaan dalam penggunaanya menggunakan system yang terdesentralisasi, dalam system tersebut seorang pengguna haru memiliki tiga bukti kepemilikan yakni; a. identifikasi pemilik b. identifikasi objek yang dimiliki, c. pemetaan pemilik dengan objek koresponden. dan nantinya bukti tersebut di simpan dalam buku tersebut. Teknologi Blockchain memiliki beberapa jenis sebagai berikut :

1. Public Blockchain, merupakan blockchain yang tidak dikontrol atau di Kelola oleh Lembaga, perusahaan atau individu sehingga dapat diakses oleh siapapun.
2. Private Blockchain, merupakan blockchain yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi secara pribadi yang ada dalam suatu kelompok

sehingga dalam penggunaannya bersifat terbatas untuk kelompok tersebut atau seorang yang mendapat undngan dari kelompok tersebut.

3. Consortium Blockchain, merupakan gabungan antara public dan private, maka tidak ada kelompok tunggal yang bertanggung jawab yang dapat mengelola atau mengntrol jaringan, maka pengontrol atau pengelola serta yang bertanggung jawab di tentukan terlebih dahulu yang disebut dengan Node. Maka setelah itu node tersebut menentukan siapa yang dapat menjadi bagian dari jaringan dan menjadi penambang.(Diasca et al., 2021)

26

Konsep Uang dalam ekonomi islam dan perbedaan dengan ekonomi konvensional

Dalam padangan ekonomi konvensional diartikan sebgaimana mestinya yakni sebagai alat pembayaran atau alat tukar, tetapi di samping fungsi sebagai itu juga uang memiliki fungsi derivasi yakni sebagai media pertukaran atau pembayaran, penyimpanan nilai, standar pembayaran dengan waktu yang berbeda, unit penghitung nilai. Juga dalam teory ekonomi konvensional lain menyebutkan tentang teory evolusi uang yang menjadikan uang komoditas, uang perwakilan dan uang fiat.(Fachri et al., 2020) Hal tersebut meskipun mempunyai beberapa kesamaan tetapi ada sedikit perbedaan dalam konsep fiqh, istilah mata uang dikenal sebagai nuqud .Sebagai mata uang, uang tidak bisa menjadi komoditas pada saat yang sama, karena hukum fiqih memiliki aturan yang berbeda antara komoditas dan mata uang. Uang tidak akan digunakan sebagai objek investasi karena uang adalah alat pembayaran.(Rizqi Febriandika & Sukmana, 2019)

Dalam sejarah perkembangan islam, uang sudah ada sejak Zaman Rasulullah akan tetapi uang yang digunakan pada saat itu ada yakni, Dinnar yang bahan pembuatannya dari emas dan Dirham yang bahan pembuatannya dari perak hal ini kemudian menjadi mata uang islam pada zaman perkembangannya kemudian diteruskan sampai beberapa waktu di zaman khalifa sebelum muncul

konsep ekonomi konvensional modern, namun hal ini yang menjadi cikal bakal konsep uang dalam Islam. (Ichsan, 2020)

Diberlakukannya sistem ekonomi Islam pada waktu masa perkembangan Islam dengan memakai dirham dan dinar yang satuannya di hitung berdasarkan emas dan perak agar nilai mata uang tersebut stabil sehingga tidak adanya monopoli atas nilai mata uang juga tidak adanya inflasi atas mata uang tersebut. Ini juga dijelaskan dalam Hadits, yang artinya:

Juga dalam hadits yang di riwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya

“Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Syabib bin Gharqadah menceritakan kepada kami, ia berkata ‘Saya mendengar penduduk bercerita tentang ‘Urwah, bahwa Nabi SAW. memberikan uang satu dinar kepadanya agar membeli seekor kambing untuk beliau. Lalu dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu dinar. Ia pulang membawa satu dinar dan satu ekor kambing. Nabi SAW. mendoakannya dengan keberkahan dalam jual belinya. Seandainya ‘Urwah membeli debupun, ia pasti beruntung.” (HR Bukhari)

Maka kedua dasar hukum inilah yang menjadi dasar atas pemakaian mata uang dalam praktik jual beli menggunakan dinar pada masa perkembangan Islam zaman Rasulullah SAW. (Muhammad Iqbal, 2012)

Maka kemudian konsep uang dalam Islam berkembang pada masa ulama klasik, salah satu ulama yang memberikan konsep ekonomi dalam Islam yakni Imam Al-Ghazali dengan tulisannya Ihya al-'Ulumudin dalam tulisan beliau menjelaskan tentang konsep ekonomi diantaranya uang, perdagangan, perilaku konsumsi, tenaga kerja, dan organisasi masyarakat dalam perekonomian. (Aswad, 2021)

Dalam tulisan tersebut Imam Al-Ghazali memandang bahwa banyak terjadi permasalahan dalam sistem ekonomi, Ketika itu salah satunya yakni tentang sistem barter yang digunakan orang yang menggunakan barang yang tidak sesuai lagi dengan konteks masanya, oleh karenanya permasalahan dalam sistem tersebut harus dicari penyelesaiannya, maka dari itu timbul pertanyaannya

kepadanya bahwa apakah masalah tersebut dapat diatasi dengan pembuatan mata uang, lantas apa bahan dari mata uang tersebut, dari bahan apa uang tersebut di buat agar dapat bertahan lama, serta siapakah yang akan membuat uang tersebut. (Guntoro & Thamrin, 2021)

Maka kemudian Imam Al-Ghazali menjelaskan fungsi serta peranan dari uang yakni uang sebagai ;

- a. Uang sebagai *Qiwam al-Dunya* yakni merupakan sesuatu yang berguna untuk menilai serta menjadi pembanding nilai dengan barang lain.
- b. Hakim Mutawasith yakni merupakan uang dapat dijadikan sebagai standar atau alat untuk menuntukan barang yang berbebeda.
- c. Al-Muawidilah yakni merupakan uang sebagai alat pertukaran barang dalam kegiatan jual beli atau transaksi. (Aswad, 2021)

Maka dari itu konsep keuangan dalam pemikiran Imam Al-Ghazali memiliki gaya khas tersendiri yang tercermin dari keilmuwan tasawuf miliknya, konsep uang ini menggabungkan antara makna filosofis serta keadaan nyata yang terjadi dari gejala sosial yang terjadi pada saat itu sehingga menimbulkan konsep keuangan yang rasional dan transparan tanpa monopoli. (Aswad, 2021)

Maka kemudian hal yang menjadi persamaan dan perbedaan cara pandang uang dalam system ekonomi islam dengan ekonomi konvensional ialah, persamaannya adalah sama menjadikan uang sebagai;

- a. Uang dijadikan sebagai alat tukar
- b. dijadikan sebagai satuan nilai.

Tetapi yang menjadi perbedaan mendasar dalam system ekonomi konvensional fungsi uang bertambah sebagai penyimpan nilai yang kemudian berkembang menjadi sebagai komoditi perdagangan. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa memperdagangkan uang sama halnya dengan memenjarakan sifat serta fungsi dari uang, karena jika makin banyak uang yang diperdagangkan maka uang yang sedang beredar akan tidak dapat berfungsi sebagai uang, sehingga memperdagangkan uang dapat memicu terjadinya riba. (Fachri et al., 2020)

Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Cryptocurrency Di Indonesia

Di Indonesia penggunaan mata uang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa uang merupakan symbol kedaulatan negara, dan mata uang yang diakui secara sah di Indonesia adalah Rupiah, serta penggunaan Rupiah berlaku di seluruh wilayah di Indonesia. (M. Najbur, 2021) maka dengan pengertian berdasarkan ketentuan hukum tersebut menggugurkan secara hukum bahwa Cryptocurrency digunakan sebagai mata uang di Indonesia dilarang dan tidak mempunyai dasar hukum.

Akan tetapi hal ini tidak menjadikan pengguna cryptocurrency di Indonesia mengalami penurunan atau bekurang, justru pengguna cryptocurrency di Indonesia menjadi bertambah dan meningkat dari waktu ke waktu. Pemerintah kemudian mengambil Langkah untuk membuat regulasi yang jelas soal eksistensi atau keberadaan atas cryptocurrency di Indonesia. Maka melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka dan Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset) dalam ketentuan tersebut mempertegas bahwa penggunaan cryptocurrency di Indonesia diakui secara hukum sebagai komoditi aset yang dapat diperdagangkan di pasar bursa berjangka. (M. Najbur, 2021)

Namun kemudian hal ini menjadikan perdebatan secara hukum ekonomi syariah eksistensi atau keberadaan dari cryptocurrency baik sebagai mata uang ataupun sebagai komoditi aset menjadi haram atau halal dalam penggunaannya. Maka kemudian Ketua Komisi Dakwah MUI, KH.Cholil Nafis mengemukakan pernyataannya tentang Bitcoin yang merupakan salah satu jenis dari cryptocurrency, bahwa menurutnya bitcoin hukumnya adalah mubah jika dipergunakan sebagai alat tukar bagi yang menggunakannya, tetapi akan menjadi haram jika diajidikan sebagai

investasi, karena bitcoin hanya sebagai alat spekulasi permainan untung dan rugi bukan seperti halnya bisnis yang menguntungkan. (Elsha Aulia, 2020)

Seiring dengan berjalanya waktu pernyataan tersebut dianggap belum terlalu menjadi perhatian bagi masyarakat karena MUI selaku Lembaga resmi belum mengeluarkan fatwa resmi tentang penggunaan cryptocurrency, maka setelah itu Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa resmi tentang penggunaan Cryptocurrency bagi umat Islam di Indonesia, di kutip dari laman resmi MUI Digital pada 21 November 2021, hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang di gelar pada 9-11 November di Jakarta, hasil dari ijtima tersebut mengemukakan tiga fatwa tentang Cryptocurrency yakni;

1. Penggunaan cryptocurrency dalam bentuk mata uang merupakan haram, karena mengandung unsur Gharar dan Dharar. Cryptocurrency juga bertentangan dengan Undang Undang Nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 bila diadikasikan sebagai mata uang.
2. Penggunaan cryptocurrency sebagai aset digital merupakan haram apabila di jualbelikan, karena terkandung unsur Gharar, Dharar, dan Qimar. Sehingga tidak memenuhi syarat Sil'ah secara syariat, yakni: harus memiliki wujud fisik, nilai yang harus diketahui pasti, mempunyai hak milik sehingga bisa diserahkan ke pembeli
3. Cryptocurrency sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.

Maka dengan berdasarkan fatwa tersebut dapat disimpulkan unsur yang mengharamkan penggunaan cryptocurrency yakni karena terdapat unsur gharar, dharar dan qimar. Gharar menurut ahli fiqh merupakan sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagaimana rukunya tidak pasti atau di sebut Mastur al-aqibah sehingga ini diharamkan dalam syariat. (Azizah & Irfan, 2020) Dharar adalah unsur yang merugikan atau membahayakan dalam kaidah fiqh

disebut *La darar wa la dirar* artinya jangan membahayakan diri sendiri dan jangan pula membahayakan orang lain. (Rachmad Risqy K, Ph & Ashfiya, 2021) Qimar atau maysir secara etimologi disebut dengan mudah, akan tetapi dalam pengertian secara syariat islam berarti perjudian. (Azizah & Irfan, 2020)

Unsur unsur tersebut seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh penulis, terdapat dalam unsur yang terkandung dalam cryptocurrency unsur gharar yang berarti tidak mempunyai kepastian terdapat dalam cryptocurrency yakni dalam penciptaanya cryptocurrency pertama kali diciptakan oleh Satoshi Nakamoto tetapi setelah itu identitas asli dari pencipta cryptocurrency ini tidak pernah diketahui secara jelas sehingga ini yang mengakibatkan unsur gharar, kemudian dalam penggunaanya cryptocurrency menggunakan jaringan yang di sebut peer-to-peer yang tidak tersentralisasi oleh suatu lembaga sehingga mengakibatkan tidak terkelolanya transaksi sehingga menjadi rawan akan peretasan, secara nilai mata uang, nilai dari cryptocurrency ini tidak stabil sehingga naik ataupun turunnya nilai mata uang ini tidak dapat diketahui secara jelas, juga dalam bentuknya cryptocurrency tidak mempunyai bentuk fisik layaknya uang yang digunakan, serta Ketika mengacu dalam ketentuan peraturan perundang-undangan cryptocurrency tidak diakui secara hukum yang berlaku maka hal-hal inilah yang menjadikan unsur gharar melekat pada cryptocurrency. Unsur dharar atau merugikan dalam cryptocurrency meliputi, dalam penggunaanya cryptocurrency rentan akan peretasan, penipuan dan lain sebagainya karena menggunakan jaringan internet dalam penggunaanya serta tidak tersentralisasi oleh Lembaga yang diakui secara hukum maka Ketika terjadi kejahatan seperti itu pengguna tidak mempunyai penagkuan secara hukum agar dapat dilindungi, dan dalam satuan nilainya cryptocurrency tidak dapat di ukur secara pasti karena nilainya kadang turun drastis kadang naik drastis baik sebagai mata uang ataupun sebagai asset digital, sehingga ini yang menyebabkan unsur dharar dalam cryptocurrency. (E-issn et al., 2022) Unsur Qimar atau Maysir dalam

Cryptocurrency, qimar atau maysir berarti judi sehingga unsur qimar dalam penggunaan cryptocurrency yakni dalam penggunaannya cryptocurrency tidak mempunyai bentuk fisik maka hal itu dimanfaatkan untuk jadi ajang taruhan karena cryptocurrency bisa dijadikan sebagai asset digital yang nilainya tidak mempunyai kepastian satuan nilai karena sering mengalami kenaikan dan penurunan secara tiba-tiba.

D. Penutup

Dengan melihat berdasarkan ketentuan hukum, teori, fakta serta fatwa yang telah di paparkan maka penulis dapat mengemukakan bahwa cryptocurrency dalam penggunaannya memiliki dua fungsi yakni fungsi sebagai mata uang dan sebagai komoditi asset yang berbentuk digital namun dalam penggunaannya di Indonesia cryptocurrency sebagai mata uang tidak diakui secara sah karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang tetapi justru penggunaan sebagai komoditi asset di akui berdasarkan peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka dan Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset). Akan tetapi Ketika melihat dari sisi ekonomi syariah penggunaan cryptocurrency menjadi haram baik sebagai mata uang digital ataupun sebagai asset digital, cryptocurrency sebagai mata uang dalam konsep islam sangat bertentangan karena tidak mempunyai bentuk fisik, nilainya yang tidak stabil, serta uang hanya di pakai sebagai alat tukar transaksi bukan sebagai alat investasi atau sebagai objek yang dapat diperdagangkan. Hal ini kemudian selaras dengan fatwa yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang menyebutkan bahwa cryptocurrency menjadi haram karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta dalam cryptocurrency terdapatnya unsur-unsur yang mengharamkan secara syariat yakni, unsur gharar (tidak pasti), dharar (merugikan)

dan qimara atau maysir (judi) maka unsur ini kemudian yang menjadikan cryptocurrency haram, sehingga pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat soal apakah penggunaan cryptocurrency harama atau halal kemudian dapat terjawab dengan jelas melalui tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Aswad, M. (2021). Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam – ISSN 2089-7227 (p) 2598-8522 (e). *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 6(1), 1-22.
- Azizah, A. S. N., & Irfan. (2020). FENOMENA CRYPTOCURRENCY DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab*, Vol. 1, No, 62-80.
- Diasca, Y., Putri, S. I. A., Septiani, S. A., Fatimah, S., Al Amri, U., Marsa, V. U. M., & Gunawan, A. (2021). Tinjauan Teknologi Blockchain Dalam Audit Cryptocurrency.

Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar, 12, 1150–1155.

- Disemadi, H. S., & Delvin. (2021). Kajian Praktik Money Laundering dan Tax Avoidance dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia. *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 326–340. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/3201>
- E-issn, V. N. P., Apandi, B., Iqbal, M., & Ja, A. K. (2022). Legalitas dan Pandangan Majelis Ulama Indonesia terhadap Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, Volume 4 N, 311–320. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v4i2.702>
- Elsha Aulia, D. (2020). Digital Currency Bitcoin Dalam Islam Dan. *Economy, Islamic Law*, 12. <https://www.waqafilmunusantara.com>
- Fachri, A., Iqbal Fasa, M., & Hilal, S. (2020). KONTROVERSI PENDEKATAN TEORI UANG: PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM vs EKONOMI KONVENSIONAL 1Adib. *Sustainability (Switzerland)*, 4(1), 1–9.
- Ferry Mulyanto. (2015). Pemanfaatan Cryptocurrency sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah ke dalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin. *Indonesian Journal on Networking and Security*, 4(4).
- Guntoro, S., & Thamrin, H. (2021). *Pemikiran al ghazali tentang konsep uang*. 4, 18–24.
- Ichsan, M. (2020). Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21(1), 27–38. <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11646>
- Kusuma, T. (2020). Cryptocurrency dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam. *Tsaqafah*, 16(1), 109. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.3663>
- M. Najbur. (2021). Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 11(April 2020), 1–10. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1284>

- Muhammad Iqbal. (2012). KONSEP UANG DALAM ISLAM Muhammad Iqbal. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, 3(2), 294–317.
- Mulvi Aulia. (2021). Uang Elektronik, Uang Digital (Cryptocurrency) Dan Fatwa Dsn-Mui No.116 Tentang Uang Elektronik. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 5(1), 15–32. <https://doi.org/10.33511/almizan.v5n1.15-32>
- Nuryanto, U. W., & Pramudianto, P. (2021). REVOLUSI DIGITAL & DINAMIKA PERKEMBANGAN CRYPTOCURRENCY DITINJAU DARI PERSPEKTIF LITERATUR REVIEW. *National Conference on Applied Business, Education, & Technology (NCABET)*, 1(1), 264–291. <https://doi.org/10.46306/ncabet.v1i1.22>
- Rachmad Risqy K, Ph, D., & Ashfiya, N. (2021). PENERAPAN KAIDAH FIKIH PADA KERJASAMA (SYIRKAH) DALAM EKONOMI ISLAM Pendahuluan. *Manajemen Bisnis Syari'ah*, 1, 1–8.
- Rahmah, S., & Jannah, M. (2021). Identitas Cryptocurrency : Halal Dan Haram. *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 198–205.
- Rizqi Febriandika, N., & Sukmana, R. (2019). *Cryptocurrency Position in Islamic Financial System: A Case Study of Bitcoin*. *Icps*, 159–163. <https://doi.org/10.5220/0007539401590163>
- Sihombing, S., Rizky Nasution, M., & Sadalia, I. (2021). Analisis Fundamental Cryptocurrency terhadap Fluktuasi Harga: Studi Kasus Tahun 2019-2020. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 2(3), 213–224. <https://doi.org/10.35912/jakman.v2i3.373>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka

Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan
Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset)

Fatwa

Fatwa DSN-MUI No.116 Tahun 2017 tentang uang elektronik syariah



jurnal 1

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

docobook.com

Internet Source

2%

2

Submitted to Brigham Young University

Student Paper

2%

3

ejurnal.iiq.ac.id

Internet Source

2%

4

journal.ikopin.ac.id

Internet Source

1%

5

journal.laaroiba.ac.id

Internet Source

1%

6

media.neliti.com

Internet Source

1%

7

repository.usu.ac.id

Internet Source

1%

8

Submitted to Universitas Khairun

Student Paper

1%

9

fh.upnvj.ac.id

Internet Source

1%

10	id.beincrypto.com Internet Source	1 %
11	Ardin Hentu. "EFEKTIVITAS LATIHAN ROM DAN BOLA KARET TERHADAP PENINGKATAN KEKUATAN MENGGENGAM DAN FUNGSI MENGGENGAM PADA PASIEN STROKE DI RSUD SLEMAN", Media Ilmu Kesehatan, 2018 Publication	1 %
12	Submitted to Fakultas Hukum Universitas Lampung Student Paper	1 %
13	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	<1 %
14	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
15	www.ayoindonesia.com Internet Source	<1 %
16	aktual.com Internet Source	<1 %
17	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
18	ijns.org Internet Source	<1 %
19	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %

20	money.kompas.com Internet Source	<1 %
21	nyongnewblogaddres.blogspot.com Internet Source	<1 %
22	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
23	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
24	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
25	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
26	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
27	www.idntimes.com Internet Source	<1 %
28	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
29	123dok.com Internet Source	<1 %
30	Ahmad Ulil Albab Al Umar, Muhammad Iqbal Adrian, Yuni Inawati, Muammar Taufiqi Lutfi Mustofa, Arum Teguh Fitriyani. "Analysis of Cryptocurrency in Islamic Perspective and Its	<1 %

Existence in Indonesia", Walter de Gruyter GmbH, 2022

Publication

31	etheses.iainpekalongan.ac.id Internet Source	<1 %
32	fh.unram.ac.id Internet Source	<1 %
33	mmunir.lecture.ub.ac.id Internet Source	<1 %
34	repository.unpar.ac.id Internet Source	<1 %
35	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
36	www.scribd.com Internet Source	<1 %
37	docplayer.info Internet Source	<1 %
38	ejournal.kopertais4.or.id Internet Source	<1 %
39	jatiswara.unram.ac.id Internet Source	<1 %
40	journal.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %
41	jurnaltoddoppuli.wordpress.com Internet Source	<1 %

42

www.msn.com

Internet Source

<1 %

43

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

<1 %

44

repository.ub.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On